



**REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 99 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS LKPP

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) LKPP perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) LKPP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis LKPP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS LKPP.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis LKPP;
 - b. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis LKPP; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala LKPP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis LKPP diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS LKPP

NOMOR : 99 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Nopember 2014

SUSUNAN TIM PELAKSANA RAPAT TEKNIS

Penanggung Jawab : Ikak Gayuh Patriastomo
Ketua : Salusra Widya
Anggota :
1. Iwan Herniawan
2. Hardi Afriansyah
3. Ida Poespita
4. Disty Putri
5. Firmansyah
6. Ermawanto
7. Tri Susanto
8. Katriasih
9. Anita Carolin
10. Yuyu Yulianti
11. Rusli Maryadi
12. Arry Pistawati
13. Ria Ayuningrum
14. Erlisa Diah Pertiwi
15. Trisna Okta Fatria
16. Ike Desi Lestari
17. Rifqi Fadhlilah
18. Elisarita
19. Angga Fariz
20. Rizka Agung

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN
HONARARIUM TIM PELAKSANA
RAPAT RAPAT KOORDINASI
TEKNIS LKPP

NOMOR : 99 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Nopember 2014

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI LKPP

No	Jabatan	Honorarium per orang (Rp)
1	Penanggung Jawab	450.000
2	Ketua	400.000
3	Anggota	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO